



**PUTUSAN**

Nomor 4347 K/Pid.Sus/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **KELVINA LAURENS;**  
Tempat Lahir : Makassar;  
Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun / 6 Januari 1986;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Alpena Nomor 2 Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 51 Ayat (2) *juncto* Pasal 36 *juncto* Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; atau

Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A Ayat (1) *juncto* Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 4347 K/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 2 September 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KELVINA LAURENS, terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan Kerugian Konsumen dalam Transaksi Elektronik, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A Ayat (1) *juncto* Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KELVINA LAURENS, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone XI warna Midnight Green, Imei 1 : 353912100761450, Imei 2 : 353912100667442, dengan Kartu SIM didalamnya Operator Telkomsel Nomor Hp : 085240631199;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  2. 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Mandiri warna biru dengan Nomor Rekening 152.00.1111.9050 atas nama KELVINA LAURENS;
  3. 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BCA warna biru gold dengan Nomor Rekening 6495.88.1818 atas nama KELVINA LAURENS;
  4. 1 (satu) buah Buku Rekening Tahapan BCA Bank BCA warna biru gold dengan Nomor Rekening 2900.606.888 Atas nama KELVINA LAURENS;
  5. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA warna hitam dengan Nomor Kartu 6019.0045.2796.1567;
  6. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA warna hitam dengan Nomor Kartu 5260.5120.0549.9601;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 4347 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri warna hitam dengan Nomor Kartu 4617.0037.1508.6311;
8. 1 (satu) bundel rekening koran milik Pr. KELVINA LAURENS;
9. 1 (satu) rangkap rekapan titipan member arisan yang ditemukan di rumah kediaman Pr. Kelvina;
10. 1 (satu) lembar hitungan awal arisan pada kertas HVS;
11. 6 (enam) lembar kertas catatan arisan Duet;
12. 1 (satu) buah box berwarna merah berisi:
13. 1 (satu) lembar sertifikat anting berlian emas Eropa model Hoop;
14. 1 (satu) lembar Nota kontan dari toko perhiasan emas Harapan Mulya tertanggal 17-12-2018;
15. 1 (satu) lembar Nota dari Diamond Jewellery tertanggal 08-05-2019;
16. 1 (satu) lembar Nota kontan dari Lautan Berlian tertanggal 08-04-2019;
17. 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI Britama warna biru dengan nomor rekening 2051-01-011875-50-2 atas nama Ricky Adrian Laongan beserta Kartu ATM Bank BRI warna kuning (gold) dengan Nomor Kartu 5221.8450.1647.1567;
18. 1 (satu) bundel Mutasi Rekening Bank BCA No.Rek. 015 360 8811 atas nama Elisabeth Novianti Pangemanan;
19. 1 (satu) bundel Mutasi Rekening Bank Mandiri No.Rek. 138 00 1711 8881 atas nama Elisabeth Novianti Pangemanan;
20. 1 (satu) bundel Mutasi Rekening Bank OCBC No.Rek. 121800018800 atas nama Elisabeth Novianti Pangemanan;
21. 1 (satu) bundel Rekap Mutasi Rekening tulis tangan;
22. 1 (satu) lembar *screenshot* bukti transfer Bank Mandiri dari Elisabeth Novianti Pangemanan dengan No. Rek. 138 00 1711 8881 ke Rek. Mandiri a.n. Wenny No.Rek. 1480016478813;
23. 1 (satu) lembar *screenshot* bukti transfer ke Rek. BCA a.n. Carolina Tatukude No.Rek. 7685015188;
24. 1 (satu) lembar *screenshot* bukti transfer ke Rek. BCA a.n. Atik Anjani Klain Amorri No.Rek. 4050317400;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 4347 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (Satu) bundel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 2903045213 atas nama Gladys Frianda Budina;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 646/Pid.Sus/2020/PN Mks, tanggal 23 September 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KELVINA LAURENS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan Kerugian Konsumen dalam Transaksi Elektronik";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:  
Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 25, selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 587/PID.SUS/2020/PT Mks, tanggal 17 November 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 23 September 2020 Nomor 646/Pid.Sus/2020/PN Mks, sekedar mengenai

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 4347 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa sehingga selengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa KELVIN LAURENS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KELVIN LAURENS, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp200.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:  
Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 25, selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 646/Pid.Sus/2020/PN Mks, tanggal 23 September 2020;
- Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 646/Akta Pid.Sus/2020/PN Mks, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 November 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 November 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 16 November 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar pada tanggal 1 November 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 November 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 16 November 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik" telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum karena telah cukup mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah menyebarkan informasi bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan sejumlah konsumen yang mau mengikuti arisan ikut telah menyeter/mentransfer uangnya kepada Terdakwa melalui Bank, namun apa yang dijanjikan tidak benar sehingga pada tanggal 25 November 2019, anggota arisan tidak lagi mendapatkan pembayaran dengan kerugian hingga miliaran rupiah. Dalam informasi tersebut Terdakwa menawarkan arisan *online* dengan tawaran menarik bunga tinggi sehingga para korban merasa tertarik untuk bergabung dan menjadi anggota arisan *online*, yang pada akhirnya mereka dirugikan karena korban tidak memperoleh bayaran arisan sebagaimana dijanjikan;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 4347 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 45A Ayat (1) *juncto* Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa namun demikian putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp200.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, tidak tepat dengan pertimbangan karena kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa cukup besar dan mengakibatkan banyak korban, serta pidana pengganti denda seharusnya pidana kurungan bukan pidana penjara, oleh karena itu beralasan hukum putusan *a quo* diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 587/PID.SUS/2020/PT Mks, tanggal 17 November 2020 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 646/Pid.Sus/2020/PN Mks, tanggal 23 September 2020 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 45A Ayat (1) *juncto* Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 4347 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 587/PID.SUS/2020/PT Mks, tanggal 17 November 2020 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 646/Pid.Sus/2020/PN Mks, tanggal 23 September 2020 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 oleh SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H., dan Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H.

SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 4347 K/Pid.Sus/2022





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Dr. GAZALBA SALEH, S.H. M.H., sebagai Hakim Anggota I telah diberhentikan sementara sebagai Hakim Agung sejak tanggal 9 November 2022, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., dan Hakim Agung Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota II;

Jakarta, 19 Desember 2022

Ketua Mahkamah Agung RI,

Ttd./

Prof. Dr. H. M. SYARIFUDDIN, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI  
a.n. Panitera  
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., MHUM.

NIP : 19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 4347 K/Pid.Sus/2022

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)